

**PENERAPAN PASAL 54, 103 DAN 127 AYAT (2) DAN (3)  
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI**

**Junaidi**

Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

email: junaidievy@yahoo.com

**ABSTRAK**

Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*vide* Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika yang paling sering dijumpai adalah perbuatan yang mengarah kepada pecandu narkotika. Adapun pengertian pecandu narkotika yang termuat di dalam Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Aparat penegak hukum dalam penanganan penyalahgunaan narkotika khususnya penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, untuk dapat mengutamakan Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Kata Kunci:** penyalahgunaan narkotika, pidana narkotika bagi diri sendiri, penerapan pidana narkotika.

**ABSTRACT**

*Narcotics abuse is a person who uses narcotics without rights or against the law (vide General Provisions of Article 1 number 15 of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics). The most common forms of narcotics abuse are acts that lead to drug addicts. The understanding of narcotics addicts contained in Article 1 point 13 of Act Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Law enforcement officials in handling narcotics abuse, especially narcotics abuse for themselves, can prioritize Article 54, Article 103 and Article 127 paragraph (2) and (3) Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.*

**Keywords:** *narcotics abuse, narcotics crime for self, narcotics criminal application.*

**PENDAHULUAN**

Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*vide* Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Bentuk perbuatan

penyalahgunaan narkotika yang paling sering dijumpai adalah perbuatan yang mengarah kepada pecandu narkotika. Adapun pengertian pecandu narkotika yang termuat di dalam Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

“Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.”

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan pengertian narkoba, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.

Di dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Perubahan pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.<sup>1</sup>

Salah satu contoh dari peristiwa tersebut adalah penyalahgunaan narkoba yang semakin mencemaskan.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba membagi narkoba menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
  - a. Narkoba Golongan I;
  - b. Narkoba Golongan II; dan
  - c. Narkoba Golongan III.
2. Penggolongan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama

kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang terpisahkan dari undang-undang ini; dan

3. Ketentuan mengenai perubahan penggolongan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri pada dasarnya memenuhi kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkoba, namun dalam keadaan tertentu pecandu narkoba akan lebih berkedudukan ke arah korban. Korban merupakan akibat perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan suka rela, atau dipaksa atau ditipu, bencana alam dan semuanya benar-benar berisi sifat penderitaan jiwa, raga, harta dan moral serta sifat ketidakadilan.

Pecandu narkoba merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri yang dipengaruhi kemauan sukarela untuk menyalahgunakan narkoba. Setiap tindak pidana akan menimbulkan pertanggungjawaban secara pidana bagi pelakunya. Untuk sampai pada suatu kesimpulan bahwa pelaku dikatakan bertanggung jawab atas perbuatannya, penegak hukum harus berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana *formil* yang mengatur tata beracaranya. Tujuan dari hukum acara pidana dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman sebagai berikut:

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya

1. Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 134.

tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta memeriksa dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.”

Van Bemmelen mengemukakan, tiga fungsi pokok acara pidana, yaitu:

1. Mencari dan menemukan kebenaran;
2. Pengambilan putusan oleh hakim; dan
3. Pelaksanaan putusan.<sup>2</sup>

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
  - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
  - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Berkaitan dengan tindak pidana narkotika Mahkamah Agung pada tanggal 7 April 2010 telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Korban Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Diterbitkannya SEMA tersebut memungkinkan bagi pengadilan dalam memutus perkara tindak pidana narkotika berupa putusan hukuman rehabilitasi, di mana tempat-tempat yang menjadi tempat untuk rehabilitasi dimaksud telah pula ditentukan. Akan tetapi, untuk dapat seseorang terdakwa dijatuhi hukum ini harus memenuhi beberapa persyaratan yang terdapat dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Korban Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika. Namun, dalam kenyataannya, semakin intensif dilakukan

2. Andy Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 8

penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut.

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan di atas, penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri berdasarkan Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

## **PEMBAHASAN**

### **Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi Diri Sendiri Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam segi perbuatannya ketentuan pidana yang diatur oleh undang-undang tersebut dapat dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) antara lain:

1. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika;
2. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika;
3. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transit narkotika;
4. Kejahatan yang menyangkut

penguasaan narkotika;

5. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika;
6. Kejahatan yang menyangkut tidak melapor pecandu narkotika;
7. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika;
8. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika; dan
9. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan khusus dari ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai perwujudan dari asas *lex specialis derogat legi generalis*. Oleh karena itu, terhadap kejadian yang menyangkut tindak pidana narkotika harus diterapkan ketentuan-ketentuan tindak pidana dalam undang-undang tersebut, kecuali hal-hal yang belum diatur di dalamnya.

Sudarto, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana khusus itu adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus, termasuk di dalamnya hukum pidana militer, hukum pidana ekonomi sehingga dapat disimpulkan “undang-undang pidana khusus” itu adalah undang-undang pidana selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kedudukan sentral dari KUHP ini terutama karena di dalamnya termuat ketentuan-ketentuan

3. Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 154.

umum dari hukum pidana dalam buku I yang berlaku juga terhadap tindak-tindak pidana yang terdapat di luar KUHP kecuali apabila undang-undang menentukan lain.<sup>4</sup>

Kekhususan dalam segi hukum materilnya di antaranya adalah penerapan ancaman pidana penjara minimum dan pidana denda minimum di samping ancaman pidana maksimum dalam pasal tertentu, pidana pokoknya adalah pidana penjara dan pidana denda yang dapat dijatuhkan secara kumulatif, kedudukan pelaku percobaan dan pembantu dalam tindak pidana ini adalah dianggap sama dengan pelaku tindak pidananya. Sedangkan kekhususan dalam segi hukum formilnya di antaranya adalah adanya wewenang tambahan bagi penyidik selain yang ditentukan oleh KUHP dan dimasukkannya perkara ini sebagai perkara yang harus di dahulukan dari perkara pidana yang lain.<sup>5</sup>

Seseorang dapat dijatuhi pidana apabila orang tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan di dalam suatu peraturan perundang-undangan baik itu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan pidana lain di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lamintang berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur dasar yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>6</sup>

Lamintang menjelaskan tentang unsur-unsur subjektif dan objektif sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya;
2. Unsur-unsur objektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Adami Chazawi, unsur-unsur tersebut berasal dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di antaranya 11 unsur, yaitu:<sup>8</sup>

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9. Unsur objek hukum tindak pidana;
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

4. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 21.

5. Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 127-128.

6. P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 193.

7. *Ibid.*

8. Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 82.

Sesuai dengan rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Setiap orang “setiap orang” menunjukkan kepada orang perorangan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah mendefinisikan secara jelas, beberapa undang-undang mendefinisikan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.
- (2) Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, yang dimaksud dengan “penyalahguna narkotika” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pecandu Narkotika yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengertian “tanpa hak” di sini adalah tindakannya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil

yaitu bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Secara tegas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. Pada dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila diketahui terdapat perbuatan di luar kepentingan-kepentingan sebagaimana disebutkan di atas, maka perbuatan tersebut diklasifikasikan sebagai tindak pidana narkotika. Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Penggunaan narkotika secara tanpa hak digolongkan ke dalam kelompok penyalahgunaan narkotika, sedangkan telah kita ketahui bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bagian tindak pidana narkotika, sehingga secara langsung dapat dikatakan bahwa pecandu narkotika tidak

lain adalah pelaku tindak pidana narkotika. Kedudukan pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika diperkuat dengan adanya ketentuan di dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika, yaitu:

- (1) Setiap Penyalahguna:
  - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103; dan
- (3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Salah satu bentuk tindak pidana narkotika adalah perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Secara harfiah, kata penyalahgunaan berasal dari kata “salah guna” yang artinya tidak sebagaimana mestinya atau berbuat keliru. Dari pengertian tersebut maka penyalahgunaan narkotika dapat diartikan

sebagai proses, cara, perbuatan yang menyeleweng terhadap narkotika. Secara yuridis pengertian dari penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

“Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

Bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika yang paling sering dijumpai adalah perbuatan yang mengarah kepada pecandu narkotika. Adapun pengertian pecandu narkotika adalah seperti yang termuat di dalam Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

“Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”

Meskipun pecandu narkotika memiliki kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkotika, namun di dalam keadaan tertentu pecandu narkotika dapat berkedudukan lebih ke arah korban. Korban merupakan akibat perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan suka rela, atau dipaksa atau ditipu, bencana alam, dan semuanya benar-benar berisi sifat penderitaan jiwa, raga, harta dan moral serta sifat ketidakadilan. Pecandu narkotika dapat dikatakan sebagai korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri, sehingga tidak berlebihan jika sanksi terhadap pelaku tindak pidana ini sedikit lebih ringan daripada pelaku tindak pidana narkotika yang lain.

Sesuai dengan hal tersebut adalah ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
  - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
  - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi Diri Sendiri Berdasarkan Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika termasuk tindak pidana khusus, di mana ketentuan yang dipakai termasuk di antaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkotika tidak menggunakan Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara umum hukum acara yang dipergunakan mengacu pada tata cara yang dipergunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. Pada dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila diketahui terdapat perbuatan di luar kepentingan-kepentingan sebagaimana disebutkan di atas, maka perbuatan tersebut diklarifikasikan sebagai tindak pidana narkotika. Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Di samping itu, Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa:

“Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum.”

Orang yang menggunakan narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum di sini dapat diklasifikasikan sebagai pecandu dan pengedar yang menggunakan dan melakukan peredaran gelap narkoba. Adapun pengertian pecandu narkoba adalah seperti yang termuat di dalam Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu:

“Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.”

Sedangkan yang dimaksud dengan keadaan ketergantungan pada diri pecandu narkoba sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yaitu:

“Ketergantungan Narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.”

Menurut Rachman Hermawan, pemakaian narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan orang itu bergantung pada narkoba, secara mental maupun fisik, yang dikenal dengan istilah ketergantungan fisik dan mental. Seseorang dapat disebut mengalami ketergantungan mental bila ia selalu terdorong oleh hasrat dan nafsu yang besar untuk menggunakan narkoba,

karena terpicat oleh kenikmatannya. Ketergantungan mental ini dapat mengakibatkan perubahan perangai dan tingkah laku. Seseorang dapat disebut mengalami ketergantungan fisik bila ia tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman narkoba tersebut karena apabila tidak memakai narkoba, akan merasakan siksaan badaniah, seakan-akan dianiaya. Ketergantungan fisik ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan-kejahatan, untuk memperoleh uang guna membeli narkoba. Ketergantungan fisik dan mental lambat-laun dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan.<sup>9</sup>

Perbuatan seorang pecandu narkoba merupakan suatu perbuatan menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri secara tanpa hak, dalam artian dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Erat kaitannya hubungan antara penyalahgunaan narkoba dengan pecandu narkoba. Penggunaan narkoba secara tanpa hak digolongkan ke dalam kelompok penyalahguna narkoba, sedangkan telah kita ketahui bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bagian tindak pidana narkoba. Sehingga secara langsung dapat dikatakan bahwa pecandu narkoba tidak lain adalah pelaku tindak pidana narkoba.

Undang-undang sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba itu pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkoba dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat dan pengedar

9. Rachmat Hermawan, *Penyalahgunaan Narkoba oleh Para Remaja*, (Bandung: Eresco, 1987), hlm. 11.

narkotika. Sisi humanis itu dapat dilihat pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan sisi keras dan tegas dapat dilihat dari pasal-pasal yang mengatur tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

1. Tindak Pidana Narkotika yang termasuk golongan I terdiri dari Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116 dan Pasal 127;
2. Tindak Pidana Narkotika yang termasuk golongan II, antara lain Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121 dan Pasal 127; dan
3. Tindak Pidana Narkotika yang termasuk golongan III, antara lain Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 127.

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hukumannya adalah pidana penjara. Itu artinya undang-undang menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkotika berupa hukuman rehabilitasi, sedangkan bagi bandar, sindikat dan pengedar narkotika berupa hukuman penjara.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-

perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan *precursor* narkotika;

2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan *precursor* narkotika;
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika; dan
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

Aparat penegak hukum dalam penanganan penyalahgunaan narkotika khususnya penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, untuk dapat mengutamakan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Begitu pula dari sisi hakim untuk dapat memperhatikan Pasal 103 dan 127 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Korban Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi

Sosial. Tanpa mengesampingkan besarnya bahaya yang dapat ditimbulkan akibat dari penyalahgunaan narkotika khususnya bagi kehidupan generasi muda, Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika agar sebelumnya lebih memahami secara mendalam tiap-tiap kasus penyalahgunaan narkotika karena tidak semua tindak pidana penyalahgunaan narkotika berakhir dengan pidana penjara.

### **PENUTUP**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Setiap orang, “setiap orang” menunjukkan kepada orang perorangan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah mendefinisikan secara jelas, beberapa Undang-Undang mendefinisikan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.
  - b. Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri, yang dimaksud dengan “penyalahguna Narkotika” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pecandu Narkotika

yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Aparat penegak hukum dalam penanganan penyalahgunaan narkotika khususnya penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, untuk dapat mengutamakan Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Korban Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, tanpa mengesampingkan besarnya bahaya yang dapat ditimbulkan akibat dari penyalahgunaan narkotika khususnya bagi kehidupan generasi muda, maka aparat penegak hukum khususnya Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika agar sebelumnya lebih memahami secara mendalam tiap-tiap kasus penyalahgunaan narkotika karena tidak semua tindak pidana penyalahgunaan narkotika berakhir dengan suatu pidana penjara. Dengan tetap memperhatikan keadilan di dalam masyarakat tentu bukan berarti mengecilkan rasa keadilan terpidana, oleh karena memperbaiki jauh lebih bermanfaat dari pada sekadar memidana.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Hamzah, Andy. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Hermawan, Rachmat. *Penyalahgunaan Narkotika oleh Para Remaja*. Bandung: Eresco. 1987.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997.
- Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju. 2003.
- Supramono, Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 2001.

**Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062).
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.